



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III- 14
DENPASAR**

P U T U S A N

Nomor : 55 - K / PM III- 14 /

AL / XII / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Made Sumardika.

Pangkat/Nrp : Kopda Ttu / 90844.

J a b a t a n : Anggota Potmar.

K e s a t u a n : Lanal Denpasar.

Tempat/tanggal lahir : Buleleng, 03 Nopember 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI AL Lanal Denpasar
JL. Raya Sesetan No. 331 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini di tahan sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanal Denpasar selaku Anjum Nomor : Skep / 163 / IX / 2010 tanggal 30 September 2010 kemudian diperpanjang selama 30(tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danlanal Denpasar selaku Papera Nomor : Skep/167/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan dibebaskan pada tanggal 17 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlanal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar selaku Papera Nomor : Skep/179/XI/2010 tanggal 16
Nopember 2010. -----

Pengadilan Militer tersebut di atas

M e m b a c a : Berkas Perkara atas nama Terdakwa Nomor :
BPP/A-17/ IX/2010/, tanggal 8 Nopember 2010
dari Polisi Militer TNI AL.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danlanal Denpasar selaku PAPERA Terdakwa Nomor
: Kep / 191 / XII / 2010, tanggal 06
Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak / 53 / XII / 2010, tanggal 17
Desember 2010.

3. Surat tanda terima panggilan untuk
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para
Saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini. - -

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/ 53 / XII / 2010, tanggal 17
Desember 2010 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
sidang serta keterangan-keterangan para Saksi
dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim,
yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana "Mangkir", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut pasal 86
ke-1 KUHPM.

--

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon
agar Terdakwa dijatuhi Pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana : Penjara selama 4(empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Cuti An. Kopda Ttu Made Sumardika Nomor : Sic/ 159 / VIII/ 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

- 1(satu) lembar foto copy absensi Apel Pagi dan Apel Siang Divisi II, bulan September 2010. -----

- 1(satu) lembar foto copy daftar jaga divisi "B" tertanggal 03 September 2010. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta menyesal akan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, sejak tanggal enam bulan September tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal sembilan belas September tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Lanal Denpasar, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

/ Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". ----

Dengan cara- cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam PK XVI/II tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya dengan berpangkat Kld Riwayat kepangkatan Terdakwa Kld Tmt Maret 1998 Kls tmt 01 April 2002 Klt tmt 01 April 2005 Kopda tmt 01 April 2009 Riwayat Penugasan Terdakwa dari Tahun 1998-2002 ditempatkan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Jakarta dan dari tahun 2002-2006 di tempatkan di Lanal Ranai Lantamal IV TPI dan dari Tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Lanal Denpasar dengan pangkat terakhir Kopda Ttu.

b. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 September 2010 Terdakwa melaksanakan cuti Tahunan dalam rangka membantu pengobatan Orang tuanya yang sedang sakit di Desa Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan Terdakwa harus sudah masuk dinas pada 6 September 2010.

c. Bahwa kemudian pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi namun Terdakwa melaksanakan persembahyangan ke alas purwo Banyuwangi selama 4(empat) hari sampai dengan tanggal 10 September 2010 lalu pada tanggal 10 September malam Terdakwa melanjutkan melaksanakan persembahyangan ke Pura Pulaki Gerogak Buleleng selama 7(tujuh) hari dan pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa pulang ke Desanya untuk menjenguk orang tuanya yang sakit.

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa menelpom Dandenpom Lanal Denpasar untuk meminta saran karena Terdakwa hendak masuk dinas kembali tetapi Terdakwa belum berani karena masih ada urusan utang piutang dan masih berusaha mencari uang untuk melunasi hutang yang belum dibayar, kemudian dari Dandenpom Lanal Denpasar Terdakwa disarankan menghubungi kepala bagian Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa mendengar perintah Dandepom Lanal Denpasar lalu Terdakwa menghubungi Kepala bagian yaitu Kapten Bagus Partha dan Kapten Bagus Partha memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan utang piutang tersebut pada tanggal 19 September 2010, tetapi oleh karena ibu Terdakwa mau berobat ke Rumah Sakit Sanglah Terdakwa mengurungkan niatnya kembali ke kesatuan pada tanggal 19 September 2010 dan akan kembali ke kantor pada tanggal 20 September 2010. -----

f. Bahwa pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa sedang sembahyang di rumah

/ teman

teman Terdakwa di Banjar tegeha Kab. Buleleng Terdakwa di tangkap oleh petugas Pomal Lanal Denpasar dan langsung diamankan di Kantor Denpomal Lanal Denpasar. -----

g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat mau pun telepon karena Terdakwa masih mencari pinjaman uang ke saudara-saudaranya untuk membayar utang primkopal dan utang pada yang lainnya sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena gaji Terdakwa dari tahun 2007 telah habis dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kuliah istri di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Negeri Jember.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanal Denpasar sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu. -

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Lanal Denpasar kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas di waktu perang dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86
ke-1KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan
dipersidangan menerangkan dibawah sumpah
sebagai berikut : -----

Saksi 1 :

Nama lengkap : I Ketut Sudirga.

Pangkat/NRP : Serma Sba / 55828.

Jabatan : Bama (Bintara Utama).

Kesatuan : Lanal Denpasar.

Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 02 Desember
1964. ----
Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Rumdis Lanal
Denpasar Jl. Raya Sesetan
No. 331 Denpasar.. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan
Terdakwa karena satu
kesatuan tetapi tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30
Agustus 2010 Saksi
mengetahui Terdakwa
melaksanakan cuti Tahunan
sampai dengan tanggal 05
September 2010 .

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 06
September 2010 / seharusnya.....
seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas jaga
namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa
keterangan yang sah dari kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa lewat telepon tapi tidak bisa tersambung. Sedangkan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 14(empat belas) hari tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 19 September 2010 Terdakwa di tangkap oleh Denpom Lanal Denpasar di Banjar Tegeha di Kab. Buleleng selanjutnya Terdakwa ditahan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2.

Nama lengkap : Tri Hadi Prayitno.
Pangkat/NRP : Lettu Laut (P) / 16922/P.
Jabatan : Kasatkom Lanal Denpasar.
Kesatuan : Lanal Denpasar.
Tempat tanggal lahir : Magetan, 07 Oktober 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rumdis Lanal Jl. Halmahera No.03 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Lanal Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 Saksi melaksanakan tugas jaga sebagai perwira jaga namun Terdakwa tidak melapor atau ijin ke Saksi selaku perwira jaga saat itu.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat keterangan dari As Bama Lanal an. Serma Wahyudi melalui telepon Saksi langsung melaksanakan kordinasi dengan As Bama dan Kik Edy Suyitno melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

SH.MH.-----
Nama lengkap : Bagus Partha Wijaya,
Pangkat/NRP : Kapten Laut (KH) / 16762/P.
/ Jabatan
Jabatan : Paspotmar Lanal
Denpasar.- -----
Kesatuan : Lanal Denpasar.

Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 16
Agustus 1979. -----
Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto
IV/VIII/9 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Lanal Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 05 September 2010 namun pada tanggal 06 September Terdakwa tidak masuk dinas.- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi dari anggota Potmar Klk Ketut Suartana karena posisi Saksi saat itu berada di Posal Candi Dasa Karangasem.

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah menghubungi Terdakwa lewat HP, tetapi HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan anggota Potmar yang lain untuk mencari keberadaannya termasuk menanyakan ke pihak keluarganya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak masuk dinas karena alasan operasi orang tuanya yang kena penyakit kanker.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas selama 14(empat belas) hari, dan tepatnya pada hari minggu malam pada tanggal 19 September 2010 Terdakwa di tangkap oleh Denpom Lanal Denpasar.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan sleuruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Ramiyanto.

Pangkat/NRP : Serka Pom / 67376.

Jabatan : Pam Fik Mat Pomal.

Kesatuan : Denpom Lanal Denpasar.

Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 30 Nopember 1966.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Rumdis Lanal Denpasar Jl. Raya Sesetan No. 331 Denpasar..



/ Pada
Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bertugas di Lanal Denpasar tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari laporan Polisi yang di buat Bama ke kantor Pomal karena Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir secara tidak sah selama 14(empat belas) hari dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas jaga divisi.

3. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandepom Lanal Denpasar Saksi beserta 2 anggota lainnya melakukan pencarian Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa tidak ada di rumah.

4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari adik Terdakwa tepatnya pada hari minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.05 Wita Saksi beserta 2 anggota pom lainnya menangkap Terdakwa di rumah temannya di Desa banjra Tegeha Kabupaten Buleleng dari penangkapan tersebut Saksi tidak menemukan barang bukti dan Terdakwa pun tidak melakukan perlawanan sama sekali.

5. Bahwa setelah penangkapan tersebut Terdakwa meminta pada Saksi, untuk ijin mengambil tas pakaian dirumahnya dan saksi pun mengijinkan dengan didampingi oleh Sertu Arofik, sedangkan Saksi melapor kepada Dandepom melalui HP bahwa Terdakwa sudah ditangkap dan Dandepomapun memerintahkan Saksi segera membawa Terdakwa ke kantor Denpom Lanal Denpasar untuk diamankan.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut,
Terdakwa membenarkan sleuruhnya .

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam PK XVI/II tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya dengan berpangkat Kld Riwayat kepangkatan Terdakwa Kld Tmt Maret 1998 Kls tmt 01 April 2002 Kik tmt 01 April 2005 Kopda tmt 01 April 2009 Riwayat Penugasan Terdakwa dari Tahun 1998-2002 ditempatkan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Jakarta dan dari tahun 2002-2006 di tempatkan di Lanal Ranai Lantamal IV TPI dan dari Tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Lanal Denpasar .

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 05 September 2010 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dalam rangka membantu pengobatan orang tuanya yang sedang sakit di Desa Banjar Tegeha Kecamatan Banjar

/ Kabupaten
Kabupaten Buleleng dan Terdakwa harus sudah masuk dinas pada 6 September 2010.

3. Bahwa pada tanggal 06 September 2010 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas tetapi Terdakwa malah melaksanakan persembahyangan ke alas purwo Banyuwangi selama 4(empat) hari sampai dnegan tanggal 10 September 2010.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa menelpon Dandenpom Lanal Denpasar untuk meminta saran karena Terdakwa hendak masuk dinas kembali tetapi Terdakwa belum berani karena masih ada urusan utang piutang dan Terdakwa masih berusaha mencari uang untuk melunasi hutang yang belum di bayar, kemudian dari Dandenpom Lanal Denpasar Terdakwa disarankan menghubungi kepada bagian Terdakwa.

5. Bahwa mendengar perintah Dandenpom Lanal Denpasar lalu Terdakwa menghubungi Kepala bagian yaitu Kapten bagus Partha dan Kapten Bagus Partha memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang tersebut pada tanggal 19 September 2010, tetapi oleh karena ibu Terdakwa mau berobat ke Rumah Sakit Sanglah Terdakwa mengurungkan niatnya kembali ke kesatuan pada tanggal 19 September 2010 dan akan kembali pada tanggal 20 September 2010.

6. Bahwa pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 wita saat Terdakwa sedang sembahyang di rumah teman Terdakwa di Banjar Tegeha Kab. Buleleng Terdakwa tertangkap oleh petugas Pomal Lanal Denpasar dan langsung diamankan di kantor Denpomal Lanal Denpasar.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon karena Terdakwa masih mencari pinjaman uang ke saudara-saudaranya untuk membayar utang prikopal dan utang pada yang lainnya sebanyak Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) karena gaji Terdakwa dari tahun 2007 telah habis dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kuliah istri di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Negeri Jember.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa :

Surat

- 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Cuti An. Kopda Ttu Made Sumardika Nomor : Sic/ 159 / VIII/ 2010 tanggal 30 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar foto copy absensi Apel Pagi dan Apel Siang Divisi II, bulan September 2010.
- 1(satu) lembar foto copy daftar jaga divisi "B" tertanggal 03 September 2010.

/ Yang

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam PK XVI/II tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya dengan berpangkat Kld Riwayat kepangkatan Terdakwa Kld Tmt Maret 1998 Kls tmt 01 April 2002 Kik tmt 01 April 2005 Kopda tmt 01 April 2009 Riwayat Penugasan Terdakwa dari Tahun 1998-2002 ditempatkan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Jakarta dan dari tahun 2002-2006 di tempatkan di Lanal Ranai Lantamal IV TPI dan dari Tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Lanal Denpasar dengan pangkat terakhir Kopda Ttu. -----

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 September 2010 Terdakwa melaksanakan cuti Tahunan dalam rangka membantu pengobatan Orang tuanya yang sedang sakit di Desa Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan Terdakwa harus sudah masuk dinas pada 6 September 2010. -----

3. Bahwa benar pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas di Lanal Denpasar serta bertugas jaga bersama dengan Saksi 2 Tri Hadi Prayitno Lettu Laut (P)/16922/P selaku Perwira Jaga namun Terdakwa tidak hadir. -----

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa tidak mengikuti Apel Pagi namun Terdakwa melaksanakan persembahyangan ke alas purwo Banyuwangi selama 4(empat) hari sampai dengan tanggal 10 September 2010 lalu pada tanggal 10 September malam Terdakwa melanjutkan melaksanakan persembahyangan ke Pura Pulaki Gerogak Buleleng selama 7(tujuh) hari dan pada tanggal 17 September 2010 Terdakwa pulang ke Desanya untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 September 2010 Terdakwa menelpon Dandepom Lanal Denpasar untuk meminta saran karena Terdakwa hendak masuk dinas kembali tetapi Terdakwa belum berani karena masih ada urusan utang piutang dan masih berusaha mencari uang untuk melunasi hutang yang belum dibayar, kemudian dari Dandepom Lanal Denpasar Terdakwa disarankan menghubungi kepala bagian Terdakwa.

/ 6. Bahwa
6. Bahwa benar mendengar perintah Dandepom Lanal Denpasar lalu Terdakwa menghubungi Kepala bagian yaitu Kapten Bagus Partha dan Kapten Bagus Partha memerintahkan agar Terdakwa segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan utang piutang tersebut pada tanggal 19 September 2010, tetapi oleh karena ibu Terdakwa mau berobat ke Rumah Sakit Sanglah Terdakwa mengurungkan niatnya kembali ke kesatuan pada tanggal 19 September 2010 dan akan kembali ke kantor pada tanggal 20 September 2010.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita saat Terdakwa sedang sembahyang di rumah teman Terdakwa di Banjar Tegeha Kab. Buleleng Terdakwa di tangkap oleh petugas Pomal Lanal Denpasar dan langsung diamankan di Kantor Denpomal Lanal Denpasar.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat mau pun telepon karena Terdakwa masih mencari pinjaman uang ke saudara-saudaranya untuk membayar utang primkopal dan utang pada yang lainnya sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena gaji Terdakwa dari tahun 2007 telah habis dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kuliah istri di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Negeri Jember.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Lanal Denpasar sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 19 september 2010 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Lanal Denpasar kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan perang dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

11. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa bingung banyak memiliki hutang dimana-mana antara lain di BRI sebesar Rp.86.000.000,- (Delapan puluh enam juta), di Jalasenastri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Bapak Ketut Sinar sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), di Ibu Sri sebesar Rp. Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan di tempat lainnya, semuanya itu dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi togel dan bola adil.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutananya. Sedangkan mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer / dalam dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur kesatu **"Militer"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa kata Militer atau **"Miles"** berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer sesuai pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas .

Yang dimaksud angkatan perang adalah anggota angkatan perang yang tergabung TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan satuan yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Dikcatam PK XVI/II tahun 1997/1998 di Kodikal Surabaya dengan berpangkat Kld Riwayat kepangkatan Terdakwa Kld Tmt Maret 1998 Kls tmt 01 April 2002 Kik tmt 01 April 2005 Kopda tmt 01 April 2009 Riwayat Penugasan Terdakwa dari Tahun 1998-2002 ditempatkan di KRI Teluk Kau-504 Kolinlamil Jakarta dan dari tahun 2002-2006 di tempatkan di Lanal Ranai Lantamal IV TPI dan dari Tahun 2006 sampai dengan sekarang Terdakwa bertugas di Lanal Denpasar dengan pangkat terakhir Kopda Ttu. -----

2. Bahwa benar Terdakwa hingga saat disidangkan masih berdinis aktif belum pernah berhenti maupun di pecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/3. Bahwa.....

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas lengkap dengan atribut yang berlaku di TNI AL.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi. -

- **Unsur kedua** : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. -----

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. -----

Yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. --

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2010 mendapat izin melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tanggal 5 September 2010 yaitu selama 6(enam) hari kerja. ---

2. Bahwa benar seharusnya pada tanggal 6 September 2010 Terdakwa sudah masuk kerja seperti biasa namun Terdakwa tetap tidak masuk kerja, tanpa memberitahukan kepada atasannya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur maupun tata cara perijinan bagi anggota yang tidak masuk dinas namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa. -----

/4. Bahwa
4. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan hand phonenya sengaja dimatikan agar Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"**, telah terpenuhi. ----

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **" Dalam waktu damai "** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan yaitu sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010, atau selama 14(empat belas) hari berturut- turut Negara Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Terdakwa tidak di persiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "**Dalam waktu damai**", telah terpenuhi.

- **Unsur keempat** : "**Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**".

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini menentukan jangka / batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

/1. Bahwa.....

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuannya yaitu Lanal Denpasar tanpa ijin atasannya sejak tanggal 6 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 atau selama 14(empat belas) hari secara berturut- turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama waktu 14(empat belas) hari secara berturut-turut tidak lebih lama dari 30(tiga puluh) hari. -----

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**, telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus di pidana yang setimpal dengan perbuatannya. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya. -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kinerja di kesatuan Terdakwa. -----

- Hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, karena Terdakwa pusing banyak hutang akibat main judi serta belum dapat melunasi semua hutang-hutangnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Sapta Marga dan Pancasila. -----

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya.- -
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman. -----

Hal-hal yang memberatkan : .. -----

- Terdakwa suka berjudi sehingga banyak mempunyai hutang di Bank maupun koperasi serta orang-orang di sekitarnya. -----
- Terdakwa kembali ke kesatuan karena di tangkap oleh petugas Pomal. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 September 2010 sesuai dengan keterangan Saksi 4 (Serka POM Ramiyanto) yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penahanan Terdakwa pada tanggal 28 September 2010 oleh karena itu Penahanan Terdakwa yang tidak tercatat dalam Surat Penahanan telah dipertimbangkan oleh Majelis sesuai dengan putusan ini. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.- -----

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat :

- 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Cuti An. Kopda Ttu Made Sumardika Nomor : Sic/ 159 / VIII/ 2010 tanggal 30 Agustus 2010. -----
- 1(satu) lembar foto copy absensi Apel Pagi dan Apel Siang Divisi II, bulan September 2010. -----
- 1(satu) lembar foto copy daftar jaga divisi "B" tertanggal 03 September 2010. -----

Adalah berhubungan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 33 ayat (2) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

/ M E N G A D I L I.....

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Made Sumardika Kopda Ttu NRP. 90844**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".- --**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2(dua) bulan**. Menetapkan selama waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1(satu) lembar foto copy Surat Izin Cuti
An. Kopda Ttu Made Sumardika Nomor : Sic/
159 / VIII/ 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

- 1(satu) lembar foto copy absensi Apel
Pagi dan Apel Siang Divisi II, bulan
September 2010.

- 1(satu) lembar foto copy daftar jaga
divisi "B" tertanggal 03 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI ALIFAH, SH.MH. MAYOR CHK (K) NRP. 574652 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, S.H, MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SYAWALUDDINSYAH, S.H, KAPTEN NRP. 11010002461171, dan Panitera SUKARTO, S.H. KAPTEN CHK NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa. -----

HAKIM KETUA

ttd

SITI ALIFAH SH, MH
MAYOR CHK (K) NRP 574652

HAKIM ANGGOTA I

ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

ttd

SUKARTO, SH.
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

SUKARTO, SH.

KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)